

	Nomor SOP	800/13.4 /Dinsos.C/1/2023
	Tanggal Pembuatan	05 Januari 2023
	Tanggal Revisi	20 Nopember 2023
 <p>DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU</p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas  M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19781211 200604 1 006
BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Nama SOP	Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2 UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Permensos RI No. 11/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan anak; 5 Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan Pemprov da Kab/Kota 6 Permenpan RB No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi 7 Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Berizajah minimal D3 atau yang sederajat 2 Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas Permensos RI No. 11/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan anak; 3 Ramah dan berpenampilan menarik; 4 Mampu mengoperasikan Komputer 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SPM Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial 2 ATENSI Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Seperangkat Komputer 2 Kendaraan Operasional 3 ATK 4 Kamera 5 Jaringan Internet 6 Format isian asesmen 7 Lemari Filling Kabinet 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<p>Jangan pernah menunda dan mengulur pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Berikan pelayanan yang cepat, tepat, cermat dan dengan sepenuh hati</p>	Disimpan sebagai data arsiparis dan diagendakan dengan tertib	

Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekomendasi Permohonan Izin Pengangkatan Anak

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		STAF / PEKSOS	KASI	KABID	KADIS	ALAT	WAKTU	OUTPUT	
1	Permohonan mengajukan rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial Kabupaten Lamandau							Berkas Permohonan	
2	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Pekerja Sosial melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan untuk wawancara dengan Pemohon (Calon OrangTua Angkat)					Interview	15 menit		
3	Berkas Permohonan apabila tidak memenuhi syarat maka disampaikan surat pemberitahuan. Apabila memenuhi syarat, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Pekerja Sosial					Buku Agendá Surat Masuk	2 menit	Pengecekan Data	
4	Menyusun konsep permohonan izin pengangkatan anak					Komputer	10 Menit	Konsep Rekomendasi	
5	Konsep surat rekomendasi disampaikan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan diparaf					Buku Agenda	5 Menit		
6	Kepala Dinas menandatangani rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak.							Tanda Tangan Kadis	
7	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dan Pekerja Sosial								
8	Pekerja sosial mengajukan surat rekomendasi permohonan izin pengangkatan anak ke Dinas Sosial Propinsi						3 Menit	Rekomendasi	